



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 70

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengelolaan Kewenangan Daerah dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dnas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 3 dan 9 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2”

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 3) Badan Pengawasan Daerah;
 - 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 5) Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Kantor Pengolahan Data Elektronik;
 - 7) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (9) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4”

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dibidang pengawasan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;